

**PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA: SITUASI TERKINI DAN
TANTANGAN KE DEPAN (ANALISIS DATA SUSENAS 2019)**

*INFORMAL SECTOR CHILDREN WORKERS IN INDONESIA: SITUATION AND
CHALLENGES (SUSENAS DATA ANALYSIS 2019)*

Dodi Satriawan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsampung Km 4 Desa Sigama, Indonesia, 22754

dodisatriawan@bps.go.id

ABSTRAK

Anak adalah aset yang sangat berharga di masa depan terutama sebagai sumber daya manusia yang akan meneruskan pembangunan. Anak memiliki hak untuk memperoleh kesempatan berkembang, tumbuh sehat dan pendidikan yang layak. Namun, sampai saat ini masih banyak anak-anak yang belum secara sempurna mendapatkan hak tersebut dikarenakan harus ikut bekerja. Keterlibatan anak-anak dalam pasar kerja merupakan salah satu permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan terlebih dengan melihat kondisi sebagian besar pekerja anak yang berada di sektor informal. Hasil Susenas tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa persentase pekerja anak yang bekerja di sektor informal nilainya selalu di atas 70 persen. Karakteristik pekerja anak di sektor informal ditandai dengan tingkat pendidikan terbanyak pada tingkat SD dan belum tamat SD. Lebih dari 50 persen pekerja anak informal masih aktif bersekolah di jenjang pendidikan formal. Pekerja anak sektor informal di daerah perkotaan paling banyak bekerja di sektor jasa sedangkan di daerah perdesaan di sektor pertanian. Lebih dari 50 persen pekerja anak sektor informal adalah anggota rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangganya berada pada kelompok 40 persen terendah.

Kata kunci: pekerja anak, bekerja, sektor informal, karakteristik, susenas.

ABSTRACT

Children are very valuable assets in the future, especially as human resources that will continue development. Children have the right to get opportunities to develop, grow healthy and have proper education. However, until now there are still many children who have not perfectly obtained these rights because they have to work. The involvement of children in the labor market is one of the problems in the field of employment, especially by looking at the condition of the majority of child laborers in the informal sector. The 2017 Susenas results until 2019 show that the percentage of child laborers working in the informal sector is always above 70 percent. Characteristics of child labor in the informal sector are characterized by the highest level of education at the elementary level and have not finished elementary school. More than 50 percent of informal child workers are still actively attending school at the formal education level. The informal sector child laborers in urban areas mostly work in the service sector while in rural areas there are in the agricultural sector. More than 50 percent of informal sector child laborers are household members with household expenses in the lowest 40 percent group.

Keywords: child labor, work, informal sector, characteristics, susenas.

PENDAHULUAN

Anak adalah aset yang sangat berharga di masa yang akan datang baik dalam lingkup

keluarga maupun negara. Dalam konteks pembangunan, anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan agar nantinya dapat

menjadi sumber daya manusia yang mampu melanjutkan pembangunan di masa mendatang. Ketersediaan jaminan bagi anak untuk dapat berkembang, tumbuh sehat dan memperoleh akses pendidikan yang layak menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi agar di masa mendatang anak dapat menjadi warga negara yang produktif. Negara dan orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin hal tersebut dan melindungi anak-anak dari situasi yang dapat membahayakan mereka (Hariadi dkk, 2000).

Namun demikian, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Untuk berbagai alasan, masih cukup banyak anak di Indonesia yang meninggalkan sekolah dan memasuki pasar kerja terlalu dini. Sesungguhnya hal ini merupakan masalah serius sebab anak-anak yang bekerja pada gilirannya akan mengakibatkan sumber daya manusia berkualitas buruk bagi suatu bangsa (Komnas HAM, 1998 dalam BPS, 2009).

Namun demikian, sampai saat ini belum semua anak secara sempurna mendapatkan hak tersebut. Masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan (Nandi, 2018). Keterbatasan pada keluarga miskin memaksa untuk mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup yang pada akhirnya memaksa anak-anak untuk ikut bekerja. Selain karena faktor kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, beberapa alasan utama munculnya pekerja anak antara lain karena

kepala rumah tangga wanita, hubungan keluarga bermasalah, jumlah anggota keluarga, peristiwa traumatis dalam keluarga dan persepsi orang tua terhadap kesediaan anak untuk bekerja (Irwanto dalam Maulida & Pitoyo, 2017)

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur terkait pekerja anak melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut telah disebutkan terkait larangan anak bekerja di bawah usia 18 tahun kecuali pada umur 13 – 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. UU tersebut merupakan hasil ratifikasi dari konvensi ILO nomor 138 tentang umur minimum pekerja anak, dimana disebutkan bahwa batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja adalah sekitar 15 tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012).

Kenyataannya, sampai dengan tahun 2019 masih cukup banyak anak di Indonesia yang meninggalkan sekolah dan memasuki pasar kerja. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 1,96 juta anak usia 10-17 tahun masuk dalam kelompok pekerja. Jumlah ini mencapai sekitar 5,25 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun (37,29 juta jiwa). Dari total pekerja anak tersebut, ternyata sebagian besar pekerja anak bekerja pada sektor informal. Data Susenas dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa persentase pekerja anak yang bekerja di sektor informal nilainya selalu di atas 70 persen (tabel 1).

Tabel 1. Proporsi Pekerja Anak di Indonesia Menurut Sektor Formal dan Informal

Kategori Wilayah	2017		2018		2019	
	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
Perkotaan	53.71	46.29	44.62	55.38	49.72	50.28
Perdesaan	16.18	83.82	14.96	85.04	19.06	80.94
Perkotaan + Perdesaan	27.59	72.41	24.26	75.74	29.38	70.62

Sumber : Susenas (diolah), 2017-2019

Sethurman dalam Manning dan Tajuddin (1985) menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil dan pada umumnya mereka berasal dari kalangan miskin, berpendidikan serta mempunyai keterampilan yang rendah, dan umumnya berstatus migran. Haris (2011) mengemukakan ciri-ciri sektor informal antara

lain sebagai sektor yang mudah dimasuki, pemakaian sumber-sumber daya lokal, pemilikan oleh keluarga, berskala kecil, padat karya dan pemakaian teknologi yang sederhana, keterampilan yang dimiliki di luar sistem pendidikan formal, serta bergerak di pasar yang kompetitif dan tidak berada di bawah pengaturan resmi.

Rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah biasanya akan dibantu oleh istri dan anaknya yang kemudian ikut bekerja di sektor informal. Pekerja anak yang bekerja di sektor informal tidak memiliki kepastian dalam hal aktifitas, pengupahan, maupun jaminan ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan karena sektor informal sebagian besar tidak memiliki perizinan atau payung hukum atas usaha yang dijalankan (Pitoyo, 1999).

Keterlibatan anak-anak dalam pasar kerja merupakan salah satu permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan yang perlu menjadi perhatian, terlebih dengan melihat kondisi sebagian besar pekerja anak yang berada di sektor informal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat penting untuk mengkaji bagaimana karakteristik sosial ekonomi pekerja anak di sektor informal. Ketersediaan data pekerja anak sektor informal menurut karakteristik sosial ekonomi sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan terutama terkait pekerja anak. Tulisan ini akan mengkaji terkait pekerja anak yang bekerja di sektor informal dari aspek karakteristik demografi, sosial dan ekonomi pada tahun 2019 yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, partisipasi sekolah, wilayah tempat tinggal, jam kerja, lapangan pekerjaan utama, dan status perkawinan. Dengan diketahuinya berbagai karakteristik terkait pekerja anak, diharapkan akan lebih memudahkan dalam pembuatan kebijakan sehingga permasalahan pekerja anak dapat segera dituntaskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan lokasi penelitian di Indonesia pada tahun 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Maret 2019. Teknis pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah *raw data* Susenas 2019 KOR individu menggunakan *software* SPSS 23. Analisis hasil olahan data ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik disertai penjelasan deskriptif. Adapun yang akan dianalisis adalah karakteristik pekerja anak sektor informal yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, partisipasi sekolah,

wilayah tempat tinggal, jam kerja, lapangan pekerjaan utama, dan status perkawinan.

Konsep bekerja yang digunakan dalam penelitian ini mengacu ke konsep ICLS ke-13. Bekerja diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya.

Pekerja anak dalam penelitian ini merujuk pada usia 10-17 tahun yang melakukan kegiatan bekerja sesuai konsep yang diacu tersebut. Penentuan umur maksimal 17 tahun merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibahas sebelumnya. Sedangkan batas terendah 10 tahun dipilih berdasarkan kenyataan bahwa pengumpulan data ketenagakerjaan secara detail dimulai dari usia 10 tahun. Penentuan sektor formal dan informal dalam penelitian ini mengacu kepada ICSE tahun 1993 yang menjelaskan bahwa tenaga kerja di sektor formal adalah tenaga kerja dengan status pekerjaan sebagai buruh dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Sedangkan sektor informal adalah yang status pekerjaannya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga (Badan Pusat Statistik, 2019).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini di Indonesia sedang tumbuh pengakuan akan perlunya mengatasi masalah pekerja anak, terutama bentuk-bentuknya yang terburuk. Meskipun Indonesia beberapa puluh tahun terakhir ini telah berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan, akan tetapi lemahnya kesadaran akan pentingnya nilai pendidikan, dan sikap budaya yang tidak memandang penting pendidikan masih mengakibatkan banyak anak menjadi putus sekolah dan mulai memasuki dunia kerja. Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Penghapusan pekerja anak didasarkan pada prinsip bahwa anak sepatutnya berada di sekolah, bukan di tempat kerja (*International Labour Organization*, 2019). Berbagai karakteristik pekerja anak dari hasil olah data Susenas tahun 2019 dapat dijelaskan seperti pembahasan di bawah ini.

Jenis Kelamin dan Umur

Pekerja anak pada tahun 2019 berdasarkan hasil Susenas adalah sekitar 1,96 juta jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, persentase pekerja anak laki-laki di sektor informal lebih besar dibandingkan pekerja anak perempuan. Persentase pekerja anak laki-laki di sektor informal adalah sebesar 4,81 persen sedangkan persentase pekerja anak perempuan sebesar 2,56

persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pekerja anak di sektor informal yang tinggal di perdesaan hampir mencapai dua kalinya pekerja anak yang tinggal di perkotaan. Dari 18,23 juta penduduk usia 10-17 tahun yang tinggal di perdesaan, terdapat 7,13 persen anak yang bekerja di sektor informal. Sedangkan di perkotaan, dari 19,06 juta penduduk usia 10-17 tahun terdapat 3,46 persen yang bekerja di sektor informal.



Gambar 1. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Informal, 2019
 Sumber : Susenas (diolah), 2019


Distribusi pekerja anak di sektor informal menurut jenis kelamin dan umur seperti pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa dominasi penduduk laki-laki untuk memasuki pasar kerja bahkan untuk kategori anak-anak terlihat tinggi. Semakin meningkatnya umur, terlihat semakin tinggi perbedaan partisipasi antara anak laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor informal. Pada usia 10 tahun, persentase pekerja anak perempuan lebih tinggi, namun pada usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun pekerja laki-laki lebih tinggi. Pada usia 12 tahun, persentase pekerja anak laki-laki di sektor informal sebesar 1,79 persen sedangkan perempuan 1,37 persen (selisih 0,42 persen). Sedangkan pada usia 17 tahun, persentase pekerja anak laki-laki di sektor informal mencapai 12,18 persen dan perempuan sebesar 5,51 persen (selisih 6,67 persen).

Tingkat Pendidikan dan Partisipasi sekolah

Berdasarkan tingkat pendidikan, pekerja anak sektor informal pada tahun 2019 paling banyak memiliki ijazah tertinggi di tingkat SD/ sederajat. Sebesar 43,53 persen pekerja anak di sektor informal berijazah SD, sebesar 33,71 persen sekolah menengah yaitu SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat dan paling rendah tidak/ belum tamat SD sebesar 22,77 persen. Dari total 33,71 persen sekolah menengah terdapat sebanyak 97,05 persen pekerja anak yang tamat SMP/ sederajat dan hanya 2,95 persen yang tamat SMA/ sederajat. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa rata-rata pendidikan pekerja anak di sektor informal laki-laki lebih rendah dibandingkan pekerja anak perempuan. Namun, pekerja anak perempuan di sektor informal memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dari persentase pekerja anak

perempuan di sektor informal dengan tingkat pendidikan tamat sekolah menengah yang lebih

tinggi dari laki-laki.



Gambar 2. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2019

Sumber : Susenas (diolah), 2019

Berdasarkan partisipasi sekolah (Tabel 2), pekerja anak yang bekerja di sektor informal sebagian besar ternyata masih bersekolah. Sebesar 55,60 persen pekerja anak yang bekerja di sektor informal masih bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah formal. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar pekerja anak selain harus mengikuti kegiatan belajar di sekolah, sebagian besar anak juga harus bekerja di sektor informal. Artinya, ada sebagian waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk belajar di luar sekolah atau untuk bermain harus dikorbankan karena harus bekerja.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pekerja anak sektor informal perempuan lebih banyak yang masih bersekolah dibandingkan pekerja laki-laki. Hal tersebut terjadi baik untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan. Secara total, persentase pekerja anak sektor informal perempuan yang masih bersekolah mencapai 55,60 persen dengan persentase di daerah perkotaan mencapai 76,83 persen dan perdesaan sebesar 60,93 persen.

Endrawati (2012) dalam penelitiannya di Kota Kediri juga mendapatkan hasil bahwa sebagian besar pekerja anak di sektor informal (72 persen) adalah anak-anak yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD sampai SMA.

Wilayah Tempat Tinggal

Dari aspek wilayah tempat tinggal, secara total terlihat bahwa pekerja anak sektor informal di wilayah perkotaan lebih besar proporsinya yang masih bersekolah dibandingkan di daerah perdesaan. Pekerja anak sektor informal di daerah perkotaan masih banyak yang masih tetap bersekolah dibandingkan di daerah perdesaan. Hal ini dapat terjadi salah satunya disebabkan karena pada umumnya akses ke pendidikan bagi penduduk kota lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan dari sisi ketersediaan fasilitas pendidikan (Hidayat, 2007).

Tabel 2. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Informal Partisipasi Sekolah, Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin 2019


Partisipasi Sekolah	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/belum pernah bersekolah	0.39	0.08	0.27	3.73	5.89	4.43	2.99	4.31	3.43
Masih bersekolah	52.77	76.83	61.98	50.12	60.93	53.59	50.71	65.27	55.60
Tidak bersekolah lagi	46.84	23.09	37.75	46.15	33.18	41.98	46.30	30.43	40.97
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Susenas (diolah), 2019

Berdasarkan data partisipasi sekolah pekerja anak sektor informal tersebut, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian, salah satunya adalah pada kategori tidak/belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Persentase dua kategori tersebut pada tahun 2019 mencapai 44,40 persen dari total pekerja anak sektor informal. Angka tersebut mengindikasikan masih banyak anak-anak Indonesia yang berusia sekolah namun saat ini sudah tidak bersekolah dan masuk ke pasar kerja sebagai pekerja informal. Bahkan masih terdapat anak-anak yang justru tidak bersekolah sama sekali dan masuk sebagai pekerja informal terutama di wilayah perdesaan. Sebesar 4,43 persen pekerja anak sektor informal yang berusia 10-17 tahun di perdesaan adalah anak-anak yang tidak/belum pernah bersekolah. Hal ini mengindikasikan masih terdapat hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang masih belum terpenuhi dan justru harus bekerja.

Jam Kerja

Pitoyo (2007) dalam penelitiannya tentang pekerja anak di DIY pada tahun 2013 membagi kelompok jam kerja anak menjadi 2 kategori, yaitu berlebihan dan tidak berlebihan. Jam kerja anak dianggap berlebihan ketika melebihi 24 jam dalam seminggu. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sebesar 34,68 persen pekerja anak di DIY melakukan pekerjaan dengan jam kerja yang berlebihan. Jika dibandingkan secara nasional, pada tahun 2019 pola pekerja anak sektor informal yang jumlah jam kerjanya berlebihan hampir sama dengan yang ada di DIY pada tahun 2013, yaitu masih dibawah 50 persen. Persentase pekerja anak sektor informal yang jam kerjanya berlebihan selama seminggu pada tahun 2019 tercatat sebesar 43,93 persen.



Gambar 3. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Kelompok Umur dan Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, 2019

Sumber : Susenas (diolah), 2019

Berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa pada kelompok umur 10-14 tahun, pekerja anak sektor informal paling banyak bekerja selama 1-14 jam selama seminggu sedangkan pada kelompok 15-17 tahun memiliki pola yang berkebalikan. Pada kelompok umur 15-17 tahun, pekerja anak sektor informal didominasi oleh mereka yang bekerja melebihi 35 jam dalam seminggu. Secara umum, hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak pekerja anak yang bekerja di sektor informal selama 35 jam atau lebih dalam seminggu. Terdapat sebesar 31,62 persen pekerja anak di sektor informal bekerja selama 35 jam atau lebih dalam seminggu.


Hal yang perlu menjadi perhatian adalah pada kelompok pekerja anak yang berusia 10-14 tahun dan bekerja selama 35 jam atau lebih selama seminggu yang lalu. Pada tahun 2019, terdapat sebesar 16,83 persen pekerja anak di sektor informal berusia 10-14 tahun yang bekerja selama 35 jam atau lebih selama seminggu. Pada usia ini tidak seharusnya anak melakukan pekerjaan dengan durasi waktu melebihi 35 jam.

Lapangan Pekerjaan Utama

Seperti halnya tenaga kerja pada umumnya, pekerja anak di sektor informal juga bekerja pada lapangan-lapangan pekerjaan yang digeluti oleh penduduk dewasa. Struktur lapangan pekerjaan pada pekerja anak di sektor informal pada tahun

2019 dapat dilihat pada gambar 4. Secara umum, lapangan pekerjaan yang menampung pekerja anak sektor informal dapat dikelompokkan menjadi 3 sektor, yaitu pertanian, industri dan jasa. Berdasarkan kategori tempat tinggal, terlihat perbedaan yang sangat mencolok dari penyerapan pekerja sektor informal di perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan data pada gambar 4, terlihat betapa daerah perdesaan sangat kental dengan pertanian dan perkotaan lekat dengan sektor jasa. Di perdesaan, sebesar 71,96 persen pekerja anak sektor informal terserap di sektor pertanian, sedangkan di perkotaan sebesar 63,40 persen ada di sektor jasa. Hal ini sesuai dengan karakteristik daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Daerah perkotaan adalah daerah yang identik dengan daerah tujuan migrasi penduduk dari daerah pinggiran yang sebagian besar bertujuan untuk mencari pekerjaan. Para pencari kerja yang tidak mampu terserap oleh sektor formal kemudian akan berusaha pada sektor informal karena fleksibilitas sektor informal untuk dimasuki terutama pada lapangan kerja di sektor jasa. Sektor industri di perdesaan memiliki porsi terkecil dalam menyerap pekerja anak sektor informal, yaitu sebesar 10,72 persen dan 17,32 persen di sektor jasa. Di daerah perkotaan, antara sektor pertanian dan industri memiliki porsi yang hampir sama, yaitu sekitar 18 persen.




Gambar 4. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal, 2019
Sumber : Susenas (diolah), 2019

Status Perkawinan

Berdasarkan status perkawinannya, hampir seluruh pekerja anak usia 10-17 tahun yang bekerja di sektor informal berstatus belum kawin. Sebesar 96,73 persen pekerja anak di sektor informal pada tahun 2019 berstatus belum kawin, sedangkan yang berstatus kawin sebesar 3,15 persen dan yang cerai sebesar 0,13 persen. Secara sederhana, data tersebut memberikan gambaran bahwa pekerja anak sektor informal pada dasarnya masih menjadi tanggungan orang tua. Mereka ikut bekerja untuk membantu mendapatkan penghasilan untuk rumah tangga tanpa ada tanggung jawab secara langsung untuk mencari nafkah (Surbakti dan Midayanti, 2019).

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat persentase pekerja anak di sektor informal perempuan yang berstatus kawin lebih besar dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Lebih banyaknya perempuan yang menikah pada usia muda dibandingkan laki-laki menjadi salah satu alasan hal tersebut. Perempuan yang telah menikah pada usia muda dengan kondisi ekonomi rumah tangga yang terbatas akan memaksa mereka untuk ikut bekerja. Sektor informal menjadi salah satu pilihan termudah bagi mereka karena tidak ada batasan legalitas yang harus dipenuhi (Noeraini, 2017).




Gambar 5. Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2019

Sumber : Susenas (diolah), 2019

Banyak faktor yang mempengaruhi anak untuk masuk ke dalam pasar kerja dan menjadi pekerja anak terutama di sektor informal. Salah satunya adalah terkait dengan kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi kemiskinan dan terbatasnya sumber daya keluarga akan membuat keluarga

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki termasuk melibatkan anak untuk bekerja. Kondisi tersebut tercermin dalam data Susenas tahun 2019, dimana sebesar 50,84 persen pekerja anak di sektor informal ada di dalam rumah tangga dengan kategori tingkat pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah.



Gambar 6 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Desil Pengeluaran Rumah Tangga, 2019

Sumber : Susenas (diolah), 2019


Persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 10,64 persen yang

berarti seluruh penduduk miskin berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terendah. Hal

ini secara sederhana membuktikan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga menjadi salah satu alasan anak terjun menjadi pekerja anak di sektor informal. Di daerah perkotaan, persentase pekerja anak di sektor informal pada kelompok pengeluaran 40 persen terendah lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini salah satunya disebabkan karena tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan. Rumah tangga di daerah perkotaan pada umumnya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membeli sedangkan di daerah perdesaan lebih banyak rumah tangga yang mampu mengganti kebutuhan hidup terutama makanan dari hasil pertanian yang diusahakan. Selain itu,

budaya orang tua di desa pada awalnya ingin melatih anak agar sejak dini terbiasa bekerja sehingga melibatkan anak untuk ikut bekerja (Demartoto, 2008).

Kondisi tersebut terlihat secara lebih jelas dari status pekerjaan pekerja anak di sektor informal. Sebesar 73,64 persen pekerja anak sektor informal pada tahun 2019 ternyata berstatus pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar (Gambar 7). Hal ini mengindikasikan hampir seluruh anak yang bekerja di sektor informal adalah pekerja yang tidak memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaan yang dilakukan. Mereka hanya membantu rumah tangganya untuk mendapatkan penghasilan (Suradi, 2011).



Gambar 7 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Status Pekerjaan di Sektor Informal, 2019

Sumber : Susenas (diolah), 2019

Di perdesaan, persentase pekerja anak di sektor informal sebagai pekerja tidak dibayar memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan. Pekerja anak sektor informal yang berstatus pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar di daerah perdesaan mencapai 77,54 persen, sedangkan di kota sebesar 61,25 persen. Hal ini berkebalikan dengan status pekerja berusaha sendiri/berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar dan pekerja bebas. Di daerah perkotaan, persentase pekerja anak dengan status tersebut lebih tinggi jika dibandingkan di daerah perdesaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pekerja anak usia 10-17 tahun di Indonesia pada tahun 2019 di dominasi oleh pekerja anak yang bekerja pada sektor informal. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, proporsi pekerja anak di sektor informal melebihi nilai 70 persen.
2. Pekerja anak di sektor informal di dominasi oleh pekerja laki-laki dibandingkan perempuan. Semakin meningkat umur, semakin besar persentase pekerja anak di sektor informal dan semakin tinggi perbedaan partisipasi antara anak laki-laki

dan perempuan yang bekerja di sektor informal.

3. Pendidikan pekerja anak di sektor informal di dominasi oleh anak dengan ijazah tertinggi SD dan tidak memiliki ijazah SD.
4. Pekerja anak yang bekerja di sektor informal sebagian besar masih bersekolah. Pekerja anak sektor informal perempuan lebih banyak yang masih bersekolah dibandingkan pekerja laki-laki dengan proporsi pekerja anak sektor informal di wilayah perkotaan lebih besar yang masih bersekolah dibandingkan di daerah pedesaan.
5. Pekerja anak sektor informal pada kelompok umur 10-14 tahun masih cukup banyak yang bekerja selama 35 jam atau lebih dalam seminggu.
6. Terdapat pola penyerapan pekerja anak di sektor informal yang sangat berbeda pada lapangan pekerjaan di daerah perkotaan dan pedesaan. Penyerapan pekerja anak di sektor informal pada daerah pedesaan sangat kental dengan pertanian dan perkotaan sangat lekat dengan sektor jasa.
7. Hampir seluruh pekerja anak sektor informal di Indonesia berstatus belum kawin dan belum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencari nafkah karena masih menjadi tanggungan orang tua. Persentase pekerja anak di sektor informal perempuan yang berstatus kawin lebih besar dibandingkan dengan pekerja laki-laki salah satunya disebabkan karena lebih banyak perempuan yang melakukan pernikahan usia muda dan memiliki peran untuk membantu perekonomian rumah tangga.
8. Lebih dari 50 persen pekerja anak yang bekerja di sektor informal berada pada rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah dengan status pekerjaan sebagian besar adalah pekerja keluarga/tidak dibayar.

SARAN

Tidak ada satu kebijakan pun yang dengan sendirinya akan mampu mengakhiri bentuk-bentuk pekerjaan pada anak. Namun demikian, bukti menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan secara sinergis dan terus-menerus pada aspek penegakan hukum, penyediaan dan aksesibilitas layanan publik, dan fungsi pasar kerja dapat memberi hasil yang tinggi dalam penghapusan pekerja anak.

Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

- Terkait tentang jenis kelamin dan umur, perlu dibuat kebijakan untuk meningkatkan batas usia minimum kerja 18 tahun sesuai dengan wajib belajar 12 tahun baik pada anak laki-laki maupun perempuan.
- Terkait dengan tingkat pendidikan dan partisipasi sekolah, dapat dilakukan pengembangan kebijakan untuk memperluas dan meningkatkan akses terhadap pendidikan gratis, wajib belajar 9 tahun (menjadi wajib belajar 12 tahun), persamaan kualitas setidaknya sampai usia anak cukup memasuki dunia kerja serta pengumpulan data tentang anak putus sekolah.
- Terkait wilayah tempat tinggal, perlu ditambah infrastruktur pendidikan dan guru, terutama guru perempuan di beberapa wilayah terpencil, memberikan training kepada guru dan memberikan akses pada anak di suku-suku minoritas dan migran untuk sekolah.
- Terkait lapangan pekerjaan, perlu diambil tindakan untuk mengatur dan memformalkan ekonomi informal, termasuk dengan memperkuat pengawasan pasar kerja dan penegakan aturan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2009). *Pekerja Anak di Indonesia Tahun 2009*. Jakarta: BPS.
- _____. (2019). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019*. Jakarta: BPS.
- Demartoto, A. (2008). Karakteristik Sosial-Ekonomi dan Faktor-faktor Penyebab Anak Bekerja di Sektor Informal di Kota Surakarta. *Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.
- Endrawati, N. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 270-283.
- Hariadi, dkk. (2000). *Pekerja Anak : Masalah, Kebijakan, dan Upaya Penanganan*. Lutfansah Mediatama.

- Haris, D. M. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*.
- Hidayat. (2007). *Posisi dan Peranan Strategis Sektor Informal dalam Pembangunan Nasional Serta Peranan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat*. Seminar Peningkatan Usaha Mandiri di Perkotaan dalam sub sektor Produksi. Halaman 18-49. Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- International Labour Organization. (2019). *Menanggulangi Pekerja Anak di Sektor Rumah Tangga*. Jakarta: ILO.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2012). *Profil Anak Indonesia 2012*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Manning, C. dan Effendi, T. N. (1985). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Gramedia.
- Maulida, S., & Pitoyo, A. J. (2017). Pekerja Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(4).
- Nandi, N. (2018). Pekerja Anak dan Permasalahannya. *Jurnal Geografi Gea*, 6(1).
- Noeraini, A. A. (2017). *Ekonomi Informal di Indonesia, Suatu Tinjauan Pustaka*. *Jurnal JPFeb Unsoed*, Vol. 05 No. 01, Tahun 2017. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed.
- Pitoyo, A. J. (1999). Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis. *Populasi*, 10(2).
- Pitoyo, A. J. (2007). Dinamika Sektor Informal di Indonesia Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro. *Jurnal Populasi* 18(2).
- Suradi, S. (2011). Peranan Sektor Informal dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 16(3).
- Surbakti, I. dan Midayanti, N. (2019). *Tenaga Kerja di Sektor Formal/Informal di Indonesia*. Buletin Ringkas Statistical and Policy Brief, Edisi 10 Desember. Jakarta: FMS.